


JENIS DAN STANDAR PELAYANAN DINAS PENDIDIKAN
Rekomendasi izin operasional satuan pendidikan

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1 Undang - undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional 2 Undang - undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 35 tahun 2014 3 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini 4 Peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan nomor 137 tahun 2014 tentang standar nasional pendidikan anak usia dini 5 Peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan nomor 146 tahun 2014 tentang kurikulum 2013 pendidikan anak usia dini
2	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1 Surat Permohonan 2 Fotocopy Surat izin pendirian dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTP) 3 Profil Lembaga 4 Fotocopy KTP Pengelola 5 Fotocopy NPWP Lembaga/Sekolah 6 Fotocopy rekening lembaga/sekolah yang masih aktif 7 Fotocopy Akte Notaris 8 Pas Foto pengelola ukuran 3x4 = 3 lembar 9 Surat Keterangan domisili dari lurah setempat 10 Dokumentasi pendukung/kegiatan anak 11 SK Pengangkatan Tenaga Kependidikan dan Pendidik dari yayasan 12 Mengisi formulir pendaftaran dari dinas
3	Prosedur pelayanan	<p align="center">Dekripsi Prosedur</p>  <pre> graph LR A[Pemohon] --> B[Penerimaan Berkas (Front Office)] B --> C[Verifikasi Berkas (Kasi & Kabid)] C --> D[Pengantar ke OPD Teknis] D --> E[Rekomendasi (Tim Teknis)] E --> F[Pencetakan Izin (Back Office)] F --> G[Verifikasi Izin] G --> H[Penandatanganan Izin (Kepala Dinas)] H --> I[Penyerahan Izin (Front Office)] </pre>
4	Jangka waktu Penyelesaian	Menyesuaikan juknis yang berlaku (sepanjang persyaratan lengkap dan benar) Hari
5	Biaya/tarif	-
6	Produk Pelayanan	Rekomendasi izin operasional satuan pendidikan
7	Pengelolaan Pengaduan	Pengaduan tidak langsung melalui kotak saran/pengaduan secara langsung Telepon : (0755) 20334